



Untuk DIBERITAKAN SEGERA

Penyidikan Faktur Pajak Fiktif Melebar ke TPPU

Selasa, 22 September 2015 – Setelah membongkar sindikat faktur pajak fiktif dengan tersangka RAS, saat ini tim penyidik Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang dari jaringan RAS tersebut.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, RAS ditangkap di Apartemen Central Park Residence pada tanggal 23 Juni 2015 atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (faktur pajak fiktif) melalui 45 perusahaan penerbit faktur pajak pada kurun waktu tahun 2010 – 2015.

Jumlah kerugian pada pendapatan negara atas penerbitan faktur pajak fiktif diperkirakan sebesar Rp 577,4 miliar. Berkas perkara atas nama RAS telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan telah dilimpahkan ke pengadilan. Saat ini RAS sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Selain melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, Ditjen Pajak juga melakukan penyidikan terhadap tersangka RAS atas tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime* nya berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan.

Pada 18 dan 21 September 2015 penyidik telah melakukan penyitaan terhadap aset milik RAS berupa apartemen di Central Park Residence dan apartemen SOHO Capital di kawasan Jakarta Barat. Penyitaan tersebut berjalan lancar dengan dukungan pengelola apartemen. Saat ini penyidik sedang melakukan penyitaan terhadap apartemen lain yang dimiliki tersangka. Penyidik juga telah melakukan blokir rekening bank yang dimiliki tersangka dan perusahaannya.

Untuk mengamankan penerimaan negara dan menindak tegas pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, DJP terus melakukan berbagai upaya pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum sambil terus menjalin kerjasama dengan institusi penegak hukum lain termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, Ditjen Pajak mengimbau bagi Wajib Pajak yang masih mempunyai utang pajak agar segera memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, karena apabila utang pajak dilunasi pada tahun 2015 ini, maka Sanksi Bunga Penagihan sesuai Pasal 19 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dihapuskan seluruhnya. #PajakMilikBersama

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

ttd

Mekar Satria Utama
NIP 19680623 199311 1 001